



PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami pihak-pihak antara :-----

XXXXXXXX, sebagai PEMOHON ;-----

melawan

XXXXXXXX, sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dalam register Nomor : 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2566/262/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2019 ;-----

Hal 1 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon yang beralamat di **XXXXXXXXXX** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----
 - 2.1. ANAK 1 ;-----
 - 2.2. ANAK 2 ;-----
 - 2.3. ANAK 3 ;-----
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :-----
XXXXXXXXXX, sebagai calon istri kedua Pemohon ;-----
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXXXXXX** ;-----
4. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan Pemohon sudah sangat dekat dengan **XXXXXXXXXX** sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak melakukan poligami ;-----
5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas lima ratus ribu juta rupiah) ;-----
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;-----
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut 1 (satu) unit motor Kawasaki Er6 dengan nomor polisi **XXXXXXXXXX**;-----
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;-----
9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon ;-----
10. Bahwa, keluarga calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut ;-----

Hal 2 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :-----

11.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;-----

11.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;-----

11.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua yang bernama **XXXXXXXXXX**, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon ;-----

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan 1 (satu) unit motor Kawasaki Er6 dengan nomor polisi F **XXXXXXXXXX** EZ adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;---
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;-----

Hal 3 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi telah dilaksanakan dihadapan mediator KOSIDAH, S.H., M.H., akan tetapi tidak dapat mengurungkan niat Pemohon untuk mengajukan izin poligami ini, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Izin dari Isteri, Pernyataan Akan Berlaku Adil, dan Surat Keterangan Penghasilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta pada prinsipnya tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX ;-----

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama XXXXXXXX telah menyampaikan bahwa ia siap untuk dinikahi sebagai isteri kedua Pemohon dan juga akan menghormati Termohon sebagai isteri pertamanya serta akan menjaga martabat perkawinan sebagai bagian dari syariat Islam ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276070709870001 atas nama Arif Rahman Yusaki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda (P.1) ;----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276077101880001 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 7 Februari 2023, diberi tanda (P.2) ;

Hal 4 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275096106990022 atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 9 Juni 2022, diberi tanda (P.3) ;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2566/262/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, tanggal 21 Desember 2019, diberi tanda (P.4) ;-----
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276070303100024 atas nama Arif Rahman Yasuki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 07 Oktober 2010, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Rela Dimadu, tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda (P.6) ;-----
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda (P.7) ;-----
8. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama, tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda (P.8) ;-----
9. Fotokopi Perincian Gaji Pemohon, tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda (P.9) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak akan menyampaikan bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadapkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Saksi kenal betul kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon menikah dengan Termohon, yaitu pada sekitar tahun 2009 ;--
 - Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----

Hal 5 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan juga bertani yang berpenghasilan sekitar Rp. 16.500.000 (enam belas lima ratus ribu juta rupiah) ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin berpoligami karena Termohon tidak bisa maksimal melayani Pemohon ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berkenalan dan berpacaran lagi dengan perempuan lain yang bernama **XXXXXXXX**, yang akan dinikahi oleh Pemohon ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang ta'at beragama, sehingga Pemohon apabila beristeri lebih dari satu akan dapat berlaku adil ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sebagai isteri pertama Pemohon telah mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama **XXXXXXXX** ;-----
- Saksi mengetahui bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah mempunyai harta bersama, berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki Er6 dengan nomor polisi F **XXXXXXXX** EZ ;-----

2. **XXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal betul kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon, mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon menikah dengan Termohon, yaitu pada sekitar tahun 2009 ;--
- Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan juga bertani yang berpenghasilan sekitar Rp. 16.500.000 (enam belas lima ratus ribu juta rupiah) ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin berpoligami karena Termohon tidak bisa maksimal melayani Pemohon ;-----

Hal 6 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berkenalan dan berpacaran lagi dengan perempuan lain yang bernama **XXXXXXXX**, yang akan dinikahi oleh Pemohon ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang ta'at beragama, sehingga Pemohon apabila beristeri lebih dari satu akan dapat berlaku adil ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sebagai isteri pertama Pemohon telah mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama **XXXXXXXX** ;-----
- Saksi mengetahui bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah mempunyai harta bersama, berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki Er6 dengan nomor polisi F **XXXXXXXX EZ** ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun juga sekalipun telah diberi kesempatan, dan menganggap cukup dengan bukti-bukti tertulis dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta Pemohon dan Termohon berupa :-----

- 1 (satu) unit motor Kawasaki Er6 dengan nomor polisi F **XXXXXXXX EZ** ;-----
- yang ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat harta tersebut sekarang ada dan cocok seperti dalam permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dihadapan Mediator KOSIDAH, S.H., M.H. gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan alat bukti (P.6) Surat Izin dari Isteri, (P.7) Pernyataan Akan Berlaku Adil, dan (P.9) Surat Keterangan Penghasilan, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tertang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.5) Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Depok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum sepanjang tidak diatur secara khusus ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana bukti (P.4), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Hal 8 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami dengan alasan bahwa Termohon sebagai isteri tidak secara penuh dapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri ;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk melakukan Poligami tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, bahwa dipersidangan Termohon menyatakan mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim di persidangan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Termohon telah tidak dapat melayani Pemohon secara sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara sempurna sebagaimana layaknya seorang isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat alternatif yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 57 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti Termohon telah tidak dapat melayani dengan sempurna sebagaimana layaknya seorang isteri, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 57 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hal 9 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lapiran persyaratan Pemohon berupa Persetujuan isteri, Pernyataan Harta Kekayaan, dan Pernyataan akan berlaku adil, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon yang akan melakukan poligami telah memenuhi pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 58 ayat (1) huruf a dan b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Poligami dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXX**, yang berdasarkan bukti (P.3) perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan izin Poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Depok menetapkan harta yang diperoleh selama berumah tangga dengan Termohon sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, serta sebagaimana bukti (P.8), dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam surat Permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya isteri kedua Pemohon tersebut tidak berhak atas harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan ;-----

Hal 10 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi idzin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk berpoligami (menikah lagi) dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX;-----
3. Menetapkan harta kekayaan berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki Er6 dengan nomor polisi F XXXXXXXX EZ adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqadah 1444 H. oleh kami Drs. M. RUSLI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. ENDANG WAWAN dan TUTI SUDIARTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

HAKIM KETUA,

Hal 11 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ENDANG WAWAN

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp.1.220.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.1.620.000,00

Hal 12 dari 13 hal.
Pts.No. 1018/Pdt.G/2023/PA.Dpk.